



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar Belanjaintah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTH KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/barang.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah instrument/standar yang digunakan untuk menganalisis dan menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Maksud Implementasi ASB dalam Penyusunan RKA-SKPD adalah :
  - a. menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam melakukan kegiatan sejenis;

- b. mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif;
  - c. memudahkan TAPD melakukan verifikasi total belanja yang diajukan dalam RKA-SKPD untuk setiap kegiatan; dan
  - d. memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKA-SKPD.
- (2) Pedoman ASB dalam Penyusunan RKA-SKPD bertujuan untuk menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis dan memberikan kepastian terjaganya hubungan antara *input* (dana) dan *output* (target kinerja).

### BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 3

- (1) ASB digunakan pada saat proses penyusunan anggaran yaitu digunakan pada saat mengkuantitatifkan RKA-SKPD menjadi DPA-SKPD.
- (2) Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, dipergunakan formula perhitungan ASB.
- (3) Formula ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Dalam penggunaan ASB, SKPD dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. SKPD harus mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam jenis ASB yang mana dari daftar ASB yang tersedia;
- 2. SKPD harus memahami apa yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*) sehingga mampu membedakan antara *fixed cost* dan *variable cost*;
- 3. menentukan target kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 4. menghitung besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formula yang ada pada ASB tersebut; dan

5. perhitungan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan angka rata-rata atau angka diantara batas bawah dan batas atas.

#### Pasal 5

- (1) Tidak semua kegiatan SKPD tersedia dalam ASB ini.
- (2) Apabila SKPD merencanakan kegiatan yang belum memiliki ASB maka perhitungan anggaran yang diusulkan berdasarkan standar biaya/harga barang dan jasa yang sedang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan secara keahlian.

#### Pasal 6

- (1) ASB disusun dan dihitung bersumber data DPA-SKPD tahun sebelumnya.
- (2) ASB tidak dapat digunakan untuk tahun selanjutnya tanpa dilakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang ada.
- (3) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem akan melakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai ASB jika dipandang perlu untuk disesuaikan.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 21 Nopember 2017

BUPATI KARANGASEM,



 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 21 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 58 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN ANALISIS STANDAR  
BELANJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KARANGASEM

**ANALISIS STANDAR BELANJA  
(ASB)**

**ASB-001**

**PENGEMBANGAN SDM (PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)**

**Deskripsi:**

Pengembangan SDM (Pendidikan dan Pelatihan) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dari SDM. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah sumber daya manusia yang ada di dalam SKPD, masyarakat, ataupun kelompok / organisasi yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kegiatan-kegiatan setara Pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh SKPD berjumlah 18 kegiatan yang terbagi dalam 3 *cluster*. Pembagaian cluster ini disebabkan karena terdapat perbedaan yang cukup *significant* terhadap besarnya jumlah anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini. *Cluster* 1 dengan nama ASB-1a dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan, *cluster* 2 dengan nama ASB-1b dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan *cluster* 3 dengan nama ASB-1c dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta atau kelompok peserta, jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Jumlah Variabel pengendali biaya sangat tergantung dari kegiatan dan output yang dihasilkan.

## Output

Jumlah peserta atau kelompok peserta dikalikan dengan jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

## Hasil analisis ASB

Pada tabel 1 sampai dengan tabel 6 disajikan standar belanja mengenai kegiatan "Pengembangan SDM (Pendidikan dan Pelatihan)".

Tabel-1

ASB-1a : Pengembangan SDM (Pendidikan dan Pelatihan)

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Output	PERHITUNGAN BERDASARKAN ASB (Ribuan Rp)			Simpulan
				Anggaran Minimum	Rata-2 Anggaran	Anggaran Maksimum	
1	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	419.998	4.000	470.630	544.411	618.193	Kemurahan
2	Bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah	171.227	800	35.101	108.882	182.663	Wajar
3	Pemantapan tenaga pengelola perpustakaan sekolah/SKPD	40.000	180	-	24.499	98.280	Wajar
4	Bimbingan teknis pengendalian OPT tanaman hortikultura	79.233	240	-	32.665	106.446	Wajar

Tabel-2

Prosentase Alokasi Minimum, Belanja Rata-rata, dan Maksimum ASB-1a : Pengembangan SDM (Pendidikan dan Pelatihan).

Objek Belanja	Minimum (%)	Rata-rata (%)	Maksimum (%)
Honor PNS	5,17%	5,71%	6,24%
Honor Non PNS	13,82%	14,35%	14,89%
Uang Lembur	0,00%	0,32%	0,85%
Barang Serahan	2,77%	3,30%	3,83%
Cetak dan Foto Copy	1,80%	2,33%	2,86%
Bahan Habis Pakai	13,99%	14,52%	15,06%
Makanan Minuman	17,77%	18,30%	18,83%
Perjalanan Dinas	21,73%	22,27%	22,80%
Jasa Kantor	14,31%	14,84%	15,37%
Modal	3,53%	4,06%	4,60%

### Penjelasan tabel 1 dan tabel 2

Kegiatan pengembangan SDM pada cluster 1 berjumlah 4 kegiatan, dimana objek belanja berjumlah 10 objek. Artinya bahwa untuk kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 4 memiliki objek belanja yang terdiri dari; honor PNS, honor non PNS, uang lembur. Barang serahan, cetak dan foto copy, bahan habis



pakai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, jasa kantor dan modal. Dari 4 kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang memiliki anggaran dengan kriteria kemurahan karena dana yang dianggarkan pada kegiatan ini dibawah batas minimum. Agar anggaran tersebut dapat dikatakan wajar maka jumlah output sebaiknya dikurangi sebesar 9%. Sedangkan untuk ketiga kegiatan lainnya anggaran tersebut masih dalam kategori wajar.

Tabel-3

ASB-1b : Pengembangan SDM (Pendidikan dan Pelatihan)

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Output	PERHITUNGAN BERDASARKAN ASB (Ribuan Rp)			Simpulan
				Anggaran Minimum	Rata-2 Anggaran	Anggaran Maksimum	
1	Pelatihan kewirausahaan	51.892	150	53.147	61.893	70.639	Kemurahan
2	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi aparatur/petugas operasional di daerah	69.919	200	73.778	82.524	91.269	Kemurahan
3	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	69.046	180	65.525	74.271	83.017	Wajar
4	Pelatihan tenaga keamanan	92.251	210	77.904	86.650	95.396	Wajar
5	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi aparatur/petugas operasional di daerah	66.000	150	53.147	61.893	70.639	Wajar
6	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	100.000	210	77.904	86.650	95.396	Kemahalan
7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	17.150	30	3.633	12.379	21.124	Wajar

Tabel-4

Prosentase Alokasi Minimum, Belanja Rata-rata, dan Maksimum ASB-1b :  
Pengembangan SDM (Pendidikan dan Pelatihan)

Objek Belanja	Minimum (%)	Rata-rata (%)	Maksimum (%)
Honor PNS	7,91%	8,63%	9,35%
Honor Non PNS	1,76%	2,48%	3,20%
Uang Lembur	0,00%	0,07%	0,79%
Barang Serahan	5,62%	6,34%	7,06%
Cetak dan Foto Copy	0,31%	1,03%	1,75%
Bahan Habis Pakai	1,97%	2,69%	3,42%
Makanan Minuman	6,65%	7,37%	8,09%
Perjalanan Dinas	26,58%	27,30%	28,02%
Bahan atau Material	0,00%	0,63%	1,35%
Jasa Kantor	9,61%	10,33%	11,05%
Pakaian Khusus	0,00%	0,54%	1,26%
Kontribusi Pelatihan	25,67%	26,39%	27,11%
Modal	0,21%	0,93%	1,65%
Sewa	2,50%	3,22%	3,94%
Perawatan Kendaraan	1,32%	2,04%	2,76%

#### Penjelasan tabel 3 dan tabel 4

Kegiatan pengembangan SDM pada cluster 2 berjumlah 7 kegiatan, dimana objek belanja berjumlah 15 objek. Artinya bahwa untuk kegiatan 1 sampai dengan 7 memiliki objek belanja yang terdiri dari; honor PNS, honor non PNS, uang lembur, Barang serahan, cetak dan foto copy, bahan habis pakai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, pakaian khusus, jasa kantor, modal, sewa, perawatan kendaraan, bahan material, dan kontribusi pelatihan. Dari 7 kegiatan terdapat 1 kegiatan yang memiliki anggaran kemahalan dan 2 kegiatan yang memiliki anggaran kemurahan.

Kegiatan yang memiliki anggaran kemahalan adalah "Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma " dan 2 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemurahan yaitu "Pelatihan kewirausahaan" dan "Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi aparatur/petugas operasional di daerah" sedangkan ke empat kegiatan lainnya dapat dikatakan anggarannya wajar dan tidak perlu disesuaikan. Kegiatan yang anggarannya kemahalan dan kemurahan perlu disesuaikan artinya jumlah outputnya perlu ditingkatkan bagi anggaran yang kemahalan dan untuk anggaran yang kemurahan jumlah outputnya perlu dikurangi. Untuk anggaran yang kemahalan perlu ditingkatkan jumlah outputnya sebesar 5 % dan kegiatan

yang anggarannya kemurahan perlu dikurangkan jumlah outputnya sebesar 2 % untuk kegiatan “Pelatihan kewirausahaan “ dan 5 % untuk kegiatan “Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi aparatur/petugas operasional di daerah”.

Tabel-5

## ASB-1c : Pengembangan SDM (Pendidikan dan Pelatihan)

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Output	PERHITUNGAN BERDASARKAN ASB (Ribuan Rp)			Simpulan
				Anggaran Minimum	Rata-2 Anggaran	Anggaran Maksimum	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000	120	(40.419)	178.716	397.852	Wajar
2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	200.000	200	78.725	297.860	516.996	Wajar
3	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	200.000	200	78.725	297.860	516.996	Wajar
4	Pendidikan dan pelatihan formal	1.321.776	1.200	1.568.026	1.787.162	2.006.297	Kemurahan
5	Pelatihan dan pembinaan KTNA	265.988	240	138.297	357.432	576.568	Wajar
6	Pendidikan penjurangan struktural	2.095.748	1.600	2.163.747	2.382.882	2.602.018	Kemurahan
7	Diklat teknis, fungsional & kepemimpinan	835.268	600	674.445	893.581	1.112.716	Wajar

Tabel-6

## Prosentase Alokasi Minimum, Belanja Rata-rata, dan Maksimum ASB-1c : Pengembangan SDM (Pendidikan dan Pelatihan)

Objek Belanja	Minimum (%)	Rata-rata (%)	Maksimum (%)
Honor PNS	7,91%	8,63%	9,35%
Honor Non PNS	1,76%	2,48%	3,20%
Uang Lembur	0,00%	0,07%	0,79%
Barang Serahan	5,62%	6,34%	7,06%
Cetak dan Foto Copy	0,31%	1,03%	1,75%
Bahan Habis Pakai	1,97%	2,69%	3,42%
Makanan Minuman	6,65%	7,37%	8,09%
Perjalanan Dinas	26,58%	27,30%	28,02%
Bahan atau Material	0,00%	0,63%	1,35%
Jasa Kantor	9,61%	10,33%	11,05%
Pakaian Khusus	0,00%	0,54%	1,26%
Kontribusi Pelatihan	25,67%	26,39%	27,11%
Modal	0,21%	0,93%	1,65%
Sewa	2,50%	3,22%	3,94%
Perawatan Kendaraan	1,32%	2,04%	2,76%

### Penjelasan tabel 5 dan tabel 6

Kegiatan pengembangan SDM pada cluster 3 berjumlah 7 kegiatan, dimana objek belanja berjumlah 15 objek. Artinya bahwa untuk kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 7 memiliki objek belanja yang sama yaitu; honor PNS, honor non PNS, uang lembur, Barang serahan, cetak dan foto copy, bahan habis pakai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, pakaian khusus, jasa kantor, modal, sewa, perawatan kendaraan, bahan material, dan kontribusi pelatihan. Dari 7 kegiatan tersebut terdapat 2 kegiatan yang memiliki anggaran kemurahan yaitu kegiatan nomor 4 tentang "Pendidikan dan Pelatihan formal" dan kegiatan nomor 6 tentang "Pendidikan dan penjenjangan struktural" karena anggaran yang tersedia masih dibawah batas minimum (tabel 5). Karena jumlah anggaran untuk kedua kegiatan ini sudah disepakati maka outputnya perlu disesuaikan. Agar kedua anggaran tersebut dapat dikatakan wajar maka jumlah output untuk kegiatan nomor 4 sebaiknya diturunkan sekitar 14% dan untuk kegiatan nomor 6 jumlah output diturunkan sekitar 3%. Sedangkan untuk kelima kegiatan lainnya masih dianggap wajar sehingga tidak perlu disesuaikan.

**ASB-2**  
**PEMILIHAN**  
**PEMUDA DAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
**BERPRESTASI**

**Deskripsi:**

Pemilihan pemuda dan aparatur sipil negara berprestasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD dengan tujuan untuk mendapatkan pemuda dan aparatur sipil negara berprestasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah pemuda dan aparatur sipil negara yang ada di dalam SKPD, masyarakat, ataupun kelompok / organisasi yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kegiatan-kegiatan setara Pemilihan pemuda dan aparatur sipil negara berprestasi dilaksanakan oleh satu SKPD berjumlah 2 kegiatan pada tahun 2017.

**Pengendali belanja (*cost driver*)**

Jumlah peserta atau kelompok peserta, jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Output**

Jumlah peserta atau kelompok peserta dikalikan dengan jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Hasil analisis**

Pada tabel 7 dan tabel 8 disajikan standar belanja mengenai kegiatan "Pemilihan pemuda dan aparatur sipil negara berprestasi".

Tabel-7

ASB-2: Pemilihan Pemuda dan ASN Berprestasi

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Output	PERHITUNGAN BERDASARKAN ASB (Ribuan Rp)			Simpulan
				Anggaran Minimum	Rata-2 Anggaran	Anggaran Maksimum	
1	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	84.410	320	84.410	93.960	103.510	Wajar
2	Kegiatan pemilihan pemuda pelopor	127.000	400	107.900	117.450	127.000	Wajar

Tabel-8

Prosentase Alokasi Minimum, Belanja Rata-rata, dan Maksimum ASB-2: Pemilihan Pemuda dan ASN Berprestasi.

Objek Belanja	Minimum (%)	Rata-rata (%)	Maksimum (%)
Honor PNS	4,38%	5,25%	6,11%
Honor Non PNS	7,65%	8,51%	9,38%
Pemeliharaan	0,00%	0,24%	1,10%
Barang Serahan	3,39%	4,26%	5,12%
Cetak dan Foto Copy	2,22%	3,09%	3,95%
Bahan Habis Pakai	1,40%	2,27%	3,13%
Makanan Minuman	33,26%	34,12%	34,99%
Perjalanan Dinas	18,34%	19,20%	20,07%
Jasa Kantor	10,69%	11,56%	12,43%
Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu	7,27%	8,14%	9,00%
Modal	0,00%	0,71%	1,58%
Perawatan Kendaraan	1,79%	2,66%	3,53%

Penjelasan tabel 7 dan tabel 8

Kegiatan Pemilihan pemuda dan aparatur sipil negara berprestasi berjumlah 2 kegiatan, dimana objek belanja berjumlah 12 objek. Artinya bahwa untuk kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 2 memiliki objek belanja yang sama yaitu; honor PNS, honor non PNS, pemeliharaan, Barang serahan, cetak dan foto copy, bahan habis pakai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, jasa kantor, pakaian khusus, modal, dan perawatan kendaraan. Dari kedua kegiatan tersebut semuanya masih dianggap wajar sehingga tidak perlu disesuaikan.

**ASB-3****MONITORING DAN EVALUASI****Deskripsi:**

Monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD dengan tujuan agar kegiatan telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah proses pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan (output). Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh tiga SKPD dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 kegiatan pada tahun 2017.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah kegiatan yang di monev, jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Output:**

Jumlah kegiatan yang di monev dikalikan dengan jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Hasil analisis**

Pada tabel 9 dan tabel 10 disajikan standar belanja mengenai kegiatan "Monitoring dan evaluasi".

Tabel-9

ASB-3: Monitoring dan evaluasi

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Output	PERHITUNGAN BERDASARKAN ASB (Ribuan Rp)			Simpulan
				Anggaran Minimum	Rata-2 Anggaran	Anggaran Maksimum	
1	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan LPD	35.000	175	34.083	35.578	37.073	Wajar
2	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Koperasi	65.000	320	63.562	65.057	66.552	Wajar
3	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	146.000	704	141.630	143.125	144.620	Kemahalan
4	Monitoring/ pengawasan terhadap industri kecil menengah yang berdampak pada lingkungan	28.336	144	27.780	29.276	30.771	Wajar
5	Monev kegiatan dana bergulir	31.228	160	31.033	32.528	34.024	Wajar

Tabel-10

Prosentase Alokasi Minimum, Belanja Rata-rata, dan Maksimum ASB-3: Monitoring dan evaluasi.

Objek Belanja	Minimum (%)	Rata-rata (%)	Maksimum (%)
Honor PNS	14,41%	16%	16,77%
Honor Non PNS	0,42%	2%	2,79%
Cetak dan Foto Copy	2,28%	3%	4,64%
Bahan Habis Pakai	3,79%	5%	6,15%
Makanan Minuman	25,52%	27%	27,89%
Perjalanan Dinas	30,65%	32%	33,02%
Jasa Kantor	1,18%	2%	3,54%
Perawatan Kendaraan/Jasa kantr	12,29%	13%	14,65%

#### Penjelasan tabel 9 dan tabel 10

Kegiatan monitoring dan evaluasi berjumlah 5 kegiatan, dimana objek belanja berjumlah 8 objek. Artinya bahwa untuk kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5 memiliki objek belanja yang sama yaitu; honor PNS, honor non PNS, cetak dan foto copy, bahan habis pakai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, jasa kantor, dan perawatan kendaraan. Dari kelima kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemahalan yaitu untuk kegiatan "Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C " sedangkan ke empat kegiatan lainnya dapat dikatakan anggarannya wajar dan tidak perlu disesuaikan. Kegiatan yang anggarannya kemahalan perlu disesuaikan artinya jumlah outputnya perlu ditingkatkan. Jumlah output yang ditingkatkan sekitar 0,96 %.



**ASB-4****PELAYANAN DAN REHABILITASI****Deskripsi:**

Pelayanan dan rehabilitasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD dengan tujuan untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah para penderita cacat, penderita penyakit serius, penyandang masalah sosial, gangguan mental dan mantan narapidana. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh dua SKPD dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan pada tahun 2017.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah orang yang diberikan pelayanan, jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Output:**

Jumlah orang yang diberikan pelayanan dikalikan dengan jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Hasil analisis**

Pada tabel 11 dan tabel 12 disajikan standar belanja mengenai kegiatan "Pelayanan dan rehabilitasi"

Tabel-11

**ASB-4 : Pelayanan dan Rehabilitasi**

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Output	PERHITUNGAN BERDASARKAN ASB (Ribuan Rp)			Simpulan
				Anggaran Minimum	Rata-2 Anggaran	Anggaran Maksimum	
1	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	200.000	750	159.677	177.752	195.827	Kemahalan
2	Pelayanan story telling	35.000	120	10.365	28.440	46.516	Wajar
3	Pembinaan dan rehabilitasi eks narapidana	70.000	300	53.026	71.101	89.176	Wajar
4	Penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng)	470.000	2.100	479.631	497.706	515.782	Kemurahan

Tabel-12

Prosentase Alokasi Minimum, Belanja Rata-rata, dan Maksimum ASB-4 :  
Pelayanan dan Rehabilitasi

Objek Belanja	Minimum (%)	Rata-rata (%)	Maksimum (%)
Honor PNS	1,67%	4,66%	7,66%
Honor Non PNS	4,29%	7,29%	7,29%
Uang Lembur	0,00%	0,12%	0,12%
Barang Serahan	59,75%	62,75%	62,75%
Cetak dan Foto Copy	0,00%	0,61%	0,61%
Bahan Habis Pakai	0,00%	1,16%	1,16%
Makanan Minuman	1,60%	4,59%	4,59%
Perjalanan Dinas	9,13%	12,13%	12,13%
Jasa Kantor	0,00%	1,76%	1,76%
Sewa	0,00%	0,65%	0,65%
Perawatan Kendaraan	1,28%	4,28%	4,28%

#### Penjelasan tabel 11 dan tabel 12

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi berjumlah 4 kegiatan, dimana objek belanja berjumlah 11 objek. Artinya bahwa untuk kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 4 memiliki objek belanja yang sama yaitu; honor PNS, honor non PNS, uang lembur, barang serahan, cetak dan foto copy, bahan habis pakai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, jasa kantor, sewa dan perawatan kendaraan. Dari keempat kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemahalan yaitu untuk kegiatan "Pelayanan dan rehabilitas sosial penyandang disabilitas " dan 1 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemurahan yaitu untuk kegiatan "Penanganan gelandangan dan pengemis" sedangkan ke dua kegiatan lainnya dapat dikatakan anggarannya wajar dan tidak perlu disesuaikan. Kegiatan yang anggarannya kemahalan dan kemurahan perlu disesuaikan artinya jumlah outputnya perlu ditingkatkan bagi anggaran yang kemahalan dan untuk anggaran yang kemurahan jumlah outputnya perlu dikurangi. Untuk anggaran yang kemahalan perlu ditingkatkan jumlah outputnya sebesar 2,3 % dan kegiatan yang anggarannya kemurahan perlu dikurangkan jumlah outputnya sebesar 1,9 %.

**ASB-5****PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MIKRO****Deskripsi:**

Pemberdayaan industri kecil dan mikro adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD dengan tujuan agar industri kecil dan mikro mampu bertahan, berkembang dan tetap eksis dimasyarakat. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah kegiatannya ada 4 pada tahun 2017. Sasaran dari kegiatan ini adalah industri kecil dan mikro yang jumlahnya sangat banyak dan mereka menyerap banyak tenaga kerja serta menyumbang Pendapatan Domestik Bruto yang cukup besar. Usaha ini sangat fleksible dan mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi.

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah Usaha Kecil dan Mikro yang diberdayakan, jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Output:**

Jumlah Usaha Kecil dan Mikro yang diberdayakan dikalikan dengan jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

**Hasil analisis**

Pada tabel 13 dan tabel 14 disajikan standar belanja mengenai kegiatan "Pemberdayaan industri kecil dan mikro"

Tabel-13

**ASB-5: Pemberdayaan Industri Kecil dan Mikro**

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Output	PERHITUNGAN BERDASARKAN ASB (Ribuan Rp)			Simpulan
				Anggaran Minimum	Rata-2 Anggaran	Anggaran Maksimum	
1	Pemberdayaan usaha mikro	84.000	100	13.567	43.502	73.436	Kemahalan
2	Penilaian kesehatan KSP/KSU	60.000	200	87.003	87.003	116.937	Kemurahan
3	Pemeringkatan Koperasi	60.459	100	43.502	43.502	73.436	Wajar
4	Kegiatan fasilitas modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	56.550	200	87.003	87.003	116.937	Kemurahan

Tabel-14

Prosentase Alokasi Minimum, Belanja Rata-rata, dan Maksimum ASB-5: Pemberdayaan Industri Kecil dan Mikro

Objek Belanja	Minimum (%)	Rata-rata (%)	Maksimum (%)
Honor PNS	8,29%	9,82%	11,35%
Honor Non PNS	5,18%	6,71%	8,24%
Pemeliharaan	0,00%	0,77%	2,30%
Barang Serahan	5,90%	7,43%	8,96%
Cetak dan Foto Copy	0,17%	1,70%	3,23%
Bahan Habis Pakai	1,89%	3,42%	4,94%
Makanan Minuman	10,16%	11,69%	13,21%
Perjalanan Dinas	21,24%	22,76%	24,29%
Jasa Kantor	26,31%	27,84%	29,37%
Modal	0,19%	1,72%	3,25%
Perawatan Kendaraan	4,62%	6,15%	7,68%

#### Penjelasan tabel 13 dan tabel 14

Kegiatan Pemberdayaan industri kecil dan mikro berjumlah 4 kegiatan, dimana objek belanja berjumlah 11 objek. Artinya bahwa untuk kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 4 memiliki objek belanja yang sama yaitu; honor PNS, honor non PNS, pemeliharaan, barang serahan, cetak dan foto copy, bahan habis pakai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, jasa kantor, modal dan perawatan kendaraan. Dari keempat kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemahalan yaitu untuk kegiatan "Pemberdayaan usaha mikro " dan 2 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemurahan yaitu untuk kegiatan "Penilaian kesehatan KSP/KSU " dan "Kegiatan fasilitas modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan " sedangkan ke satu kegiatan lainnya dapat dikatakan anggarannya wajar dan tidak perlu disesuaikan. Kegiatan yang anggarannya kemahalan dan kemurahan perlu disesuaikan artinya jumlah outputnya perlu ditingkatkan bagi anggaran yang kemahalan dan untuk anggaran yang kemurahan jumlah outputnya perlu dikurangi. Untuk anggaran yang kemahalan perlu ditingkatkan jumlah outputnya sebesar 24 % dan kegiatan yang anggarannya kemurahan perlu dikurangkan jumlah outputnya sebesar 31 % untuk kegiatan "Penilaian kesehatan KSP/KSU " dan untuk kegiatan "Kegiatan fasilitas modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan " dikurangkan jumlah outputnya sebesar 35%.

**ASB-6****PEMBINAAN MASYARAKAT DAN ASN****Deskripsi:**

Pembinaan masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD dengan tujuan agar masyarakat dan ASN berdaya guna dalam rangka meningkatkan produktifitas kerjanya. Pembinaan masyarakat bertujuan agar masyarakat yang lemah dan tidak berdaya agar dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi sosial dan kepercayaan diri mereka agar dapat lebih memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berdiri-sendiri dan melibatkan diri dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat secara merata. Sedangkan pembinaan ASN bertujuan untuk meningkatkan gairah dan profesionalismenya. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah masyarakat yang berada di wilayah kabupaten karangsem dan belum berdaya guna sehingga bisa ditingkatkan potensi dan produktifitas kerjanya serta ASN yang belum maksimal produktifitas dan gairah kerjanya. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh lima SKPD dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan pada tahun 2017.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah masyarakat atau kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Output:**

Jumlah masyarakat atau kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dikalikan dengan jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

### Hasil analisis

Pada tabel 15 sampai dengan tabel 18 disajikan standar belanja mengenai kegiatan.

Tabel-15

#### ASB-6a: Pembinaan Haki dan Masyarakat

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Output	PERHITUNGAN BERDASARKAN ASB (Ribuan Rp)			Simpulan
				Anggaran Minimum	Rata-2 Anggaran	Anggaran Maksimum	
1	Pembinaan HAKI	56.175	200	12.707	48.181	83.655	Wajar
2	Pembinaan kelompok pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R)	34.000	390	58.479	93.953	129.428	Kemurahan
3	Pembinaan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia	150.003	500	84.979	120.453	155.927	Wajar
4	Pembinaan terhadap pengusaha pemakai ABT/AP	73.000	210	15.116	50.590	86.064	Wajar

Tabel-16

Prosentase Alokasi Minimum, Belanja Rata-rata, dan Maksimum ASB-6a: Pembinaan Haki dan Masyarakat.

Objek Belanja	Minimum (%)	Rata-rata (%)	Maksimum (%)
Honor PNS	8,79%	9,30%	9,80%
Honor Non PNS	10,09%	10,59%	11,09%
Barang Serahan	15,25%	15,75%	16,26%
Cetak dan Foto Copy	1,52%	2,03%	2,53%
Bahan Habis Pakai	4,18%	4,69%	5,19%
Makanan Minuman	25,12%	25,62%	26,13%
Perjalanan Dinas	13,93%	14,43%	14,94%
Jasa Kantor	7,90%	8,40%	8,90%
Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1,41%	1,92%	2,42%
Sewa	0,00%	0,08%	0,58%
Perawatan Kendaraan	6,69%	7,19%	7,70%

#### Penjelasan tabel 15 dan tabel 16

Kegiatan Pembinaan HAKI dan masyarakat berjumlah 4 kegiatan, dimana objek belanja berjumlah 11 objek. Artinya bahwa untuk kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 4 memiliki objek belanja yang sama yaitu; honor PNS, honor non PNS, barang serahan, cetak dan foto copy, bahan habis pakai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, jasa kantor, pakaian khusus & hari-hari tertentu, sewa dan perawatan kendaraan. Dari keempat kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemurahan yaitu untuk kegiatan “Pembinaan kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R)” dan sedangkan ke tiga kegiatan lainnya dapat dikatakan anggarannya wajar dan tidak perlu disesuaikan. Kegiatan yang anggarannya kemurahan perlu

disesuaikan artinya jumlah outputnya perlu dikurangi. Untuk kegiatan yang anggarannya kemurahan perlu dikurangkan jumlah outputnya sebesar 26 %.

Tabel-17

ASB-6b: Pembinaan Industri dan ASN

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Output	PERHITUNGAN BERDASARKAN ASB (Ribuan Rp)			Simpulan
				Anggaran Minimum	Rata-2 Anggaran	Anggaran Maksimum	
1	Pembinaan dalam rangka penyusunan SOP	61.203	40	38.477	46.832	55.188	Kemahalan
2	Pembinaan dalam rangka penyusunan SPM	22.578	18	12.719	21.074	29.430	Wajar
3	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	171.950	150	167.265	175.620	183.976	Wajar
4	Pembinaan industri kecil menengah yang berdampak pada lingkungan	52.649	40	38.477	46.832	55.188	Wajar
5	Pembinaan pengrajin oleh Dekranasda Kb Karangasem	107.600	100	108.725	117.080	125.436	Kemurahan
6	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	50.000	50	50.185	58.540	66.896	Kemurahan

Tabel-18

Prosentase Alokasi Minimum, Belanja Rata-rata, dan Maksimum ASB-6b: Pembinaan Industri dan ASN.

Objek Belanja	Minimum (%)	Rata-rata (%)	Maksimum (%)
Honor PNS	15,53%	15,97%	16,42%
Honor Non PNS	3,00%	3,44%	3,88%
Barang Serahan	14,25%	14,70%	15,14%
Cetak dan Foto Copy	0,87%	1,31%	1,76%
Bahan Habis Pakai	4,23%	4,67%	5,11%
Makanan Minuman	14,59%	15,03%	15,47%
Perjalanan Dinas	17,79%	18,23%	18,67%
Jasa Kantor	18,06%	18,50%	18,94%
Sewa	2,67%	3,11%	3,55%
Perawatan Kendaraan	4,59%	5,03%	5,47%

Penjelasan tabel 17 dan tabel 18

Kegiatan Pemberdayaan industri kecil dan mikro berjumlah 4 kegiatan, dimana objek belanja berjumlah 11 objek. Artinya bahwa untuk kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 4 memiliki objek belanja yang sama yaitu; honor PNS, honor non PNS, pemeliharaan, barang serahan, cetak dan foto copy, bahan habis pakai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, jasa kantor, modal dan perawatan kendaraan. Dari keempat kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemahalan yaitu untuk kegiatan "Pemberdayaan usaha mikro " dan 2 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemurahan yaitu untuk kegiatan "Penilaian kesehatan KSP/KSU " dan

“Kegiatan fasilitas modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan “ sedangkan ke satu kegiatan lainnya dapat dikatakan anggarannya wajar dan tidak perlu disesuaikan. Kegiatan yang anggarannya kemahalan dan kemurahan perlu disesuaikan artinya jumlah outputnya perlu ditingkatkan bagi anggaran yang kemahalan dan untuk anggaran yang kemurahan jumlah outputnya perlu dikurangi. Untuk anggaran yang kemahalan perlu ditingkatkan jumlah outputnya sebesar 13 % dan kegiatan yang anggarannya kemurahan perlu dikurangkan jumlah outputnya sebesar 1 % untuk kegiatan “Pembinaan pengrajin oleh Dekranasda Kb Karangasem “ dan 0,3% untuk kegiatan “Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma “.



**ASB-7****PEMBERDAYAAN MASYARAKAT****Deskripsi:**

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD dengan tujuan agar masyarakat yang memiliki potensi dan belum dimanfaatkan secara maksimal dapat diberdayakan secara penuh. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah masyarakat yang berada di daerah kabupaten karangasem yang memiliki potensi berkembang. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh tiga SKPD dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan pada tahun 2017.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah masyarakat atau kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan , jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Output:**

Jumlah masyarakat atau kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dikalikan dengan jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Hasil analisis**

Pada tabel 19 dan tabel 20 disajikan standar belanja mengenai kegiatan.

Tabel-19

**ASB-7 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Output	PERHITUNGAN BERDASARKAN ASB (Ribuan Rp)			Simpulan
				Anggaran Minimum	Rata-2 Anggaran	Anggaran Maksimum	
1	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengembangan pariwisata	100.000	500	-	67.556	143.581	Wajar
2	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	30.121	1.000	59.088	135.113	211.137	Kemurahan
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	478.967	3.008	330.395	406.419	482.443	Wajar

Tabel-20

**ASB-7 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT****Prosentase Alokasi Minimum, Belanja Rata-rata, dan Maksimum**

<b>Objek Belanja</b>	<b>Minimum (%)</b>	<b>Rata-rata (%)</b>	<b>Maksimum (%)</b>
Honor PNS	2,24%	5,38%	8,53%
Honor Non PNS	0,34%	3,48%	6,62%
Barang Serahan	35,13%	38,27%	41,42%
Cetak dan Foto Copy	0,81%	2,33%	5,47%
Bahan Habis Pakai	1,13%	2,01%	5,16%
Makanan Minuman	8,21%	11,35%	14,49%
Perjalanan Dinas	13,93%	17,07%	20,22%
Jasa Kantor	2,42%	5,56%	8,71%
Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1,34%	1,81%	4,95%
Modal	0,55%	2,59%	5,74%
Sewa	0,47%	3,61%	6,76%
Perawatan Kendaraan	3,37%	6,52%	9,66%

Penjelasan tabel 19 dan tabel 20

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat berjumlah 3 kegiatan, dimana objek belanja berjumlah 12 objek. Artinya bahwa untuk kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 3 memiliki objek belanja yang sama yaitu; honor PNS, honor non PNS, barang serahan, cetak dan foto copy, bahan habis pakai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, jasa kantor, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, modal, sewa dan perawatan kendaraan. Dari ketiga kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemurahan yaitu untuk kegiatan “ Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha “ dan 2 kegiatan lainnya dapat dikatakan anggarannya wajar dan tidak perlu disesuaikan. Kegiatan yang anggarannya kemurahan perlu disesuaikan artinya jumlah outputnya perlu dikurangi. Untuk kegiatan yang anggarannya kemurahan perlu dikurangkan jumlah outputnya sebesar 21 %.

**ASB-8****SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI****Deskripsi:**

Sosialisasi dan komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD dengan tujuan agar informasi yang terdapat pada pemerintah daerah dan informasi penting lainnya dapat diketahui dan dicermati oleh masyarakat. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah masyarakat luas. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh lima SKPD dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 kegiatan pada tahun 2017.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah media yang digunakan untuk sosialisasi, jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Output:**

Jumlah media yang digunakan untuk sosialisasi dikalikan dengan jumlah hari yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Hasil analisis**

Pada tabel 21 dan tabel 22 disajikan standar belanja mengenai kegiatan

Tabel-21

**ASB-8: SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI**

No.	Kegiatan	Anggaran (Ribuan Rp)	Output	PERHITUNGAN BERDASARKAN ASB (Ribuan Rp)			Simpulan
				Anggaran Minimum	Rata-2 Anggaran	Anggaran Maksimum	
1	Sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian	60.000	240	-	39.170	80.625	Wajar
2	Penyampaian informasi kepada masyarakat	104.921	960	115.226	156.681	198.136	Kemurahan
3	Forum pertemuan sekretaris daerah seluruh Indonesia wilayah Bali	82.390	150	-	24.481	65.936	Kemahalan
4	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	40.677	150	-	24.481	65.936	Wajar
5	Temu usaha pengrajin/pedagang	54.752	600	56.471	97.926	139.381	Kemurahan

## Tabel-22

Penjelasan tabel 21 dan tabel 22

Kegiatan Pemberdayaan industri kecil dan mikro berjumlah 5 kegiatan, dimana objek belanja berjumlah 11 objek. Artinya bahwa untuk kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5 memiliki objek belanja yang sama yaitu; honor PNS, honor non PNS, pemeliharaan, barang serahan, cetak dan foto copy, bahan habis pakai, makanan dan minuman, perjalanan dinas, jasa kantor, sewa dan perawatan kendaraan. Dari kelima kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemahalan yaitu untuk kegiatan "Forum pertemuan sekretaris daerah seluruh Indonesia wilayah Bali " dan 2 kegiatan yang memiliki kriteria anggaran kemurahan yaitu untuk kegiatan "Penyampaian informasi kepada masyarakat" dan "Temu usaha pengrajin/pedagang" sedangkan ke dua kegiatan lainnya dapat dikatakan anggarannya wajar dan tidak perlu disesuaikan. Kegiatan yang anggarannya kemahalan dan kemurahan perlu disesuaikan artinya jumlah outputnya perlu ditingkatkan bagi anggaran yang kemahalan dan untuk anggaran yang kemurahan jumlah outputnya perlu dikurangi. Untuk anggaran yang kemahalan perlu ditingkatkan jumlah outputnya sebesar 67 % dan kegiatan yang anggarannya kemurahan perlu dikurangkan jumlah outputnya sebesar 7 % untuk kegiatan "Penyampaian informasi kepada masyarakat "dan kegiatan "Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah / swasta" dikurangkan outputnya sebesar 2%.

BUPATI KARANGASEM, 6



I GUSTI AYU MAS SUMATRI